PENJELASAN

RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga Kajian penyusunan Penjelasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja telah diselesaikan.

Penjelasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut : latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, jangkauan dan arah pengaturan serta simpulan dan saran. Penjelasan aspek-aspek tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Naskah Penjelasan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sehingga kedepanya dapat menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Semoga Naskah Penjelasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati ini telah ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Kendal, 22 Oktober 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KENDAL

ABDUL BASIR, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197206261996031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi masalah 1

C. Tujuan Penyusunan 2

D. Dasar Hukum 3

BAB II : POKOK PIKIRAN 6

BAB III : MATERI MUATAN 7

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 7

B. Ruang Lingkup Materi 8

BAB IV : PENUTUP 15

A. Simpulan 15

B. Saran 15

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : Rancangan Peraturan Bupati

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja disusun sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan disiplin PPPK, dengan menambahkan dan memperjelas ketentuan yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sehingga proses pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin dapat dilakukan lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.

Disiplin kerja merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi para PPPK di Kabupaten Kendal mengenai tata cara penegakan disiplin, serta memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pemutusan hubungan kerja yang adil dan objektif.

Latar belakang penyusunan peraturan ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan pemerintah terkait lainnya. Hal ini untuk memastikan keselarasan dan konsistensi dalam penerapan aturan disiplin dan pemutusan hubungan kerja bagi PPPK di seluruh wilayah Kabupaten Kendal.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang kondusif, profesional, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan efektif di Kabupaten Kendal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi permasalahan mengenai Penjelasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut :

1. Belum lengkapnya pengaturan mengenai larangan bagi PPPK pada ketentuan Pasal 8 yang mengatur tentang larangan bagi PPPK masih terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan seluruh aspek perilaku yang dapat mengganggu disiplin dan profesionalisme kerja. Dalam praktiknya, muncul berbagai situasi di lapangan yang belum diatur secara eksplisit dalam larangan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan kesulitan dalam penegakan disiplin.

2. Ketentuan Pasal 8 yang berisi larangan-larangan bagi PPPK mencakup berbagai aspek, tidak hanya terkait dengan urusan perkawinan. Namun, Pasal 21 sebelumnya hanya menegaskan hukuman disiplin berat bagi satu jenis pelanggaran tertentu, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi antara pasal larangan dan pasal hukuman.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, tujuan dari kegiatan penyusunan naskah kajian Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bertujuan untuk :

1. Memperkuat pengaturan tentang larangan bagi PPPK dalam menjaga integritas dan moralitas aparatur Penambahan ketentuan dalam Pasal 8 huruf c, huruf d, dan huruf e bertujuan untuk memperluas cakupan larangan bagi PPPK, khususnya terkait perilaku yang melanggar norma hukum, etika, dan moral, seperti penyalahgunaan narkoba atau minuman keras, perbuatan asusila, serta perjudian;
2. Memberikan kepastian hukum dan konsistensi antar pasal dalam penerapan disiplin PPPK. Perubahan ini bertujuan menyelaraskan kedua pasal tersebut agar memiliki hubungan logis dan harmonis, sehingga pelaksanaannya di lapangan dapat dilakukan secara konsisten dan tidak menimbulkan multitafsir.
3. Perubahan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal untuk membentuk sumber daya manusia aparatur yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, perilaku asusila, dan praktik perjudian, sekaligus mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kegunaan penyusunan naskah kajian Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja diharapkan dapat :

1. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin, terutama terhadap pelanggaran yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam peraturan sebelumnya.
2. Dengan adanya perubahan dan penyesuaian ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 21, setiap perangkat daerah memiliki acuan yang seragam dalam menilai, menindak, dan membina PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin, sehingga pelaksanaan peraturan dapat dilakukan secara konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
3. Peraturan ini tidak hanya berfungsi represif (melalui pemberian hukuman), tetapi juga preventif dengan memperjelas batasan larangan, sehingga PPPK memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang melanggar norma hukum, etika, dan moral.

4. Penambahan larangan mengenai penyalahgunaan narkoba atau miras, perbuatan asusila, serta perjudian menjadi instrumen moral bagi PPPK agar senantiasa menjaga perilaku terpuji dan menjadi teladan di lingkungan kerja maupun masyarakat.
5. Dengan adanya peraturan yang lebih tegas, Pemerintah Kabupaten Kendal dapat lebih efektif dalam menegakkan disiplin dan menumbuhkan budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta bertanggung jawab di kalangan PPPK.

D. Dasar Hukum

Dalam ketentuan dasar hukum harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, masih ditemukan berbagai permasalahan yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan peraturan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan perilaku dan bentuk pelanggaran yang terjadi, sehingga penegakan disiplin dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.
2. Perubahan dilakukan dengan menambahkan larangan baru bagi PPPK, yaitu:
   a. Huruf c: Menyalahgunakan dan/atau turut serta mengedarkan zat psikotropika/narkoba dan minuman keras (miras);
   b. Huruf d: Melakukan dan/atau turut serta dalam segala bentuk tindakan asusila;
   c. Huruf e: Melakukan dan/atau turut serta dalam kegiatan perjudian.
3. Perubahan Pasal 21 bertujuan untuk memperluas cakupan hukuman disiplin terhadap semua jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8, bukan hanya pelanggaran terkait pernikahan tanpa izin PPK. Dengan demikian, penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dapat diberlakukan terhadap berbagai pelanggaran berat lainnya, guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam manajemen disiplin PPPK, yaitu:

   Sebelumnya, Pasal 21 hanya mengatur:

   "PPPK yang melanggar larangan untuk beristri lebih dari satu tanpa izin PPK dan menjadi istri kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin tingkat berat."

   Diubah menjadi:

   "PPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin tingkat berat."

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Rancangan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, jangkauan dan arah pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penegakan disiplin PPPK dan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Sasaran utama dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Peraturan ini ditujukan untuk mengatur perilaku dan kinerja PPPK agar selaras dengan standar disiplin yang telah ditetapkan. Selain itu, peraturan ini juga ditujukan bagi para pemangku kepentingan dalam manajemen kepegawaian, termasuk para atasan, pejabat yang berwenang, dan tim yang bertugas dalam proses penegakan disiplin serta pemutusan hubungan kerja.
2. Jangkauan dari peraturan ini meliputi seluruh aspek terkait penegakan disiplin dan pemutusan hubungan kerja bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Hal ini mencakup definisi dan jenis pelanggaran disiplin, prosedur penanganan pelanggaran, jenis dan tingkat sanksi disiplin, serta mekanisme pemutusan hubungan kerja. Peraturan ini berlaku bagi PPPK di seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal tanpa terkecuali, sehingga memastikan keseragaman dalam penerapan disiplin dan pemutusan hubungan kerja di seluruh organisasi pemerintahan daerah.
3. Arah pengaturan dari peraturan ini adalah menciptakan tata kelola kepegawaian yang lebih baik, disiplin, dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Peraturan ini diarahkan untuk :
   a. Mengembangkan budaya disiplin di kalangan PPPK sehingga mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   b. Menjamin bahwa setiap tindakan penegakan disiplin dan pemutusan hubungan kerja dilakukan secara adil, objektif, dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil.
   c. Dengan disiplin yang baik dan kinerja yang optimal dari para PPPK, pelayanan publik di Kabupaten Kendal diharapkan meningkat, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

d. Mengarahkan kebijakan daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga penerapan aturan di Kabupaten Kendal konsisten dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

e. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan stabil dengan menetapkan aturan yang jelas dan tegas, serta mengurangi potensi konflik atau ketidakpuasan di antara PPPK dan pihak pemerintah.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja meliputi:

1. Penambahan ketentuan pada Pasal 8 adalah perluasan jenis larangan bagi PPPK untuk menjawab dinamika permasalahan kedisiplinan aparatur di lapangan, Penambahan larangan tersebut meliputi:
   a. Huruf c: Menyalahgunakan dan/atau turut serta mengedarkan zat psikotropika/narkoba dan minuman keras (miras);
   b. Huruf d: Melakukan dan/atau turut serta dalam segala bentuk tindakan asusila;
   c. Huruf e: Melakukan dan/atau turut serta dalam kegiatan perjudian.
2. Perubahan ketentuan pada Pasal 21 adalah penyederhanaan dan penegasan norma sanksi bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan. Sebelumnya, Pasal 21 hanya mengatur:

   "PPPK yang melanggar larangan untuk beristri lebih dari satu tanpa izin PPK dan menjadi istri kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin tingkat berat."

   Diubah menjadi:

   "PPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin tingkat berat."

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kendal dalam memperkuat sistem pembinaan dan penegakan disiplin terhadap PPPK agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan ketentuan hukum yang berlaku.

Perubahan ini dilakukan karena ketentuan sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai bentuk pelanggaran kedisiplinan yang muncul di lapangan, sehingga diperlukan penambahan pada Pasal 8 yang memuat larangan-larangan baru bagi PPPK, serta perubahan pada Pasal 21 yang memperluas penerapan hukuman disiplin terhadap seluruh jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 peraturan Bupati ini. Melalui perubahan tersebut, peraturan ini diharapkan dapat:

1. Memberikan kepastian hukum dan kejelasan norma dalam penegakan disiplin PPPK;
2. Menjamin konsistensi penerapan sanksi bagi setiap pelanggaran disiplin;
3. Mendorong pembentukan perilaku aparatur yang berintegritas, bermoral, dan profesional; serta
4. Meningkatkan efektivitas tata kelola kepegawaian dan pembinaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Dengan demikian, perubahan atas Peraturan Bupati ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat etika dan tanggung jawab aparatur, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh PPPK dan pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, terutama terkait penambahan larangan pada Pasal 8 dan penegasan sanksi pada Pasal 21. Sosialisasi ini penting agar setiap PPPK memahami dengan jelas batasan, kewajiban, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran disiplin yang dilakukan.

2. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui perangkat daerah yang membidangi kepegawaian perlu menyiapkan mekanisme pembinaan dan pengawasan disiplin yang lebih terstruktur, sehingga pelaksanaan aturan ini dapat berjalan efektif, konsisten, dan berkeadilan.
3. Diperlukan peningkatan kapasitas pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, agar dalam penerapannya tetap menjunjung asas proporsionalitas, objektivitas, dan transparansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya di lapangan. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kendala atau kekosongan norma, maka Pemerintah Kabupaten Kendal dapat melakukan penyesuaian atau penyempurnaan lebih lanjut sesuai kebutuhan.
5. Penegakan disiplin hendaknya diiringi dengan pembinaan moral dan etika kerja aparatur, bukan semata-mata pemberian sanksi. Dengan demikian, PPPK diharapkan tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. 1965. *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965* Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah . Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Indonesia. 2023. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023* Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Indonesia. 2023. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023* Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1950. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950* Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Indonesia. 1976. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976* Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004* Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Jakarta : Presiden Republik Indonesia

Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021* Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jakarta : Presiden Republik Indonesia

Indonesia. 2022. *Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022* Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jakarta : Kepala Badan Kepegawaian Negara